



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA LUBUKLINGGAU**  
NOMOR: Kpts./Kd.06.10/3/PP.03.2//DPS/2013

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA LUBUKLINGGAU**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Raudhatul Athfal AL - ILMU Jln. Ulak Lebar Rt.04 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Nomor : 421.3/003/YAP/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 Perihal permohonan izin operasional Raudhatul Athfal AL - ILMU.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal;  
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.  
5. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;  
6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 310 tahun 1984 tentang status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 74 tahun 1978 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal ( Pendidikan Pra Sekolah );  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1979 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Islam;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tanggal: 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam  
10. Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0299/U/84 dan Nomor 45 Tahun 1984;  
11. KMA Nomor 310 Tahun 1989;  
12. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Dep. Agama RI Nomor 28A/E1990

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau  
Nomor : Kpts./Kd.06.10/3/PP.03.2/1075/2013  
Tanggal : 20 Agustus 2013

**DAFTAR ROUDHATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT ROUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK ROUDHATUL ATHFAL	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	ROUDHATUL ATHFAL AL - ILMU Jln. Ulak Lebar Rt.04 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan	101216730029	Kd.06.10/3/PP.03.2/1076/2013

